

Tinjauan Mata Kuliah

Buku ajar *Teori dan Hukum Konstitusi* (THK) ini ditujukan untuk menjadi bahan ajar kuliah di tingkat sarjana (S-1) pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Buku ini menjelaskan beberapa pokok materi yang berhubungan dengan teori hukum konstitusi yang dimulai dari pemahaman tentang makna konstitusi dan konstitusi di Indonesia. Sesuai dengan jumlah 4 SKS yang dialokasikan, isi kuliah akan menjelaskan semua yang terkait dengan konstitusi. Materi kuliah akan meliputi 12 modul yang mencakup 24 kegiatan belajar. Ringkasan isi modul sebagai berikut.

Modul 1 Makna Teori dan Hukum Konstitusi

Modul teori dan hukum konstitusi ini disajikan secara sistematis dengan simplifikasi konsep-konsep dasar dan contoh aktual yang relevan mengenai hukum konstitusi yang mudah kita temukan dalam praktik kehidupan ketatanegaraan sehari-hari. Tidak ada negara tanpa konstitusi, artinya setiap negara memiliki konstitusi karena konstitusi berperan sangat penting dalam mengatur hal ihwal kehidupan negara yang sangat fundamental dan dijadikan fondasi bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Modul 2 Sejarah Pemikiran dan Perkembangan Konstitusi

Konstitusi dalam perspektif sejarah memiliki akar sejarah yang cukup panjang. Para ahli menyinyalir bahwa konstitusi sudah ada sejak zaman Yunani Kuno dan Romawi meskipun pengaturan waktu itu berupa adat kebiasaan masyarakat setempat dan berupa aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Sejarah dan perkembangan konstitusi dapat dilihat dari berbagai dokumen yang selama ini beredar, salah satunya Piagam Madinah sebagai bentuk dari konstitusi modern.

Modul 3 Pembentukan dan Terjadinya Konstitusi

Konstitusi merupakan hal yang memiliki peranan penting dalam mengatur berbagai bidang kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Dalam praktiknya, konstitusi, selain berperan untuk mengatur bagaimana hubungan antara negara dan warga negaranya, juga mengatur bagaimana negara menjalankan fungsinya. Untuk itu, proses pembuatan konstitusi harus melibatkan partisipasi, kerja sama, serta mengagregasi aspirasi dan kehendak rakyat dalam mencapai cita-cita dari suatu negara. Dengan demikian, diperlukan adanya proses pembentukan konstitusi sebagai wujud kehendak rakyat dalam negara modern saat ini secara demokratis.

Modul 4 Kedudukan, Tujuan, dan Fungsi Konstitusi

Konstitusi memiliki kedudukan yang amat penting sebagai fondasi bagi rancang bangun suatu negara sekaligus penopang utama tata bangunan negara. Konstitusi

bukanlah sekadar salah satu syarat bagi berdirinya suatu negara, melainkan pada zaman negara modern saat ini konstitusi menjadi prasyarat penting dalam memperkokoh berdirinya suatu negara. Adanya konstitusi dalam suatu negara memiliki fungsi, tujuan, dan arah agar negara berdiri tegak dan kokoh di atas norma-norma fundamental yang mengatur dan menjamin kehidupan masyarakatnya. Untuk itu, konstitusi memiliki fungsi sebagai dokumen resmi yang dapat menjamin aspirasi dan kehendak bersama warga masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, sebagai warga negara yang baik, tentunya kita harus mengetahui bagaimana kedudukan, tujuan, dan fungsi dari adanya konstitusi dalam suatu negara.

Modul 5 Konstitusi dan Negara Hukum

Konstitusi bernegara dalam kehidupan bernegara zaman modern dewasa ini adalah berkonstitusi. Berkonstitusi maksudnya hidup bersama dalam suatu wadah yang disebut negara dengan menempatkan nilai-nilai dan norma-norma yang disepakati bersama sebagai sumber rujukan tertinggi sekaligus sebagai cita-cita luhur yang diidealkan untuk kemajuan peradaban bangsa yang bersatu, merdeka, adil, dan makmur. Konstitusi tidak saja menyangkut hal-hal yang tertuang secara tertulis dalam naskah undang-undang dasar, tetapi juga mencakup nilai-nilai kemuliaan yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam pergaulan hidup bersama antarwarga. Semua sistem nilai dan sistem kaidah yang dianggap luhur dan dimuliakan dalam perikehidupan bersama dipandang sebagai suatu keseluruhan yang tercakup dan terkandung dalam rumusan-rumusan tekstual naskah undang-undang dasar sebagai konstitusi kehidupan bersama.

Modul 6 Arti Penting Konstitusi Ciri Khusus Negara Demokrasi

Negara akan selalu menjadikan konstitusi sebagai pedoman atau sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan kehidupan bernegara. Konstitusi merupakan instrumen yang sangat penting dan yang harus ada dalam suatu negara bahwa penguasaan konsep dan prinsip konstitusi merupakan ciri khusus negara demokrasi. Demokrasi konstitusional adalah jenis demokrasi ketika kekuasaan mayoritas dilaksanakan dalam kerangka kerja konstitusi yang dirancang untuk menjamin hak mayoritas. Dalam jenis demokrasi ini, rakyat harus diatur dalam konstitusi sebagai wujud sikap yang positif terhadap konstitusi negara.

Modul 7 Karakteristik Nilai dan Sifat Norma Konstitusi

Konstitusi sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi dalam suatu negara memiliki norma-norma yang harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam praktiknya, sering kali masih kita temukan berbagai tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma konstitusi yang ada. Implementasi dari norma-norma yang ada dalam konstitusi ini menghasilkan bentuk penilaian terhadap norma-norma konstitusi sehingga kita dapat melihat bagaimana nilai-nilai yang ada dalam suatu norma konstitusi. Dalam praktiknya, konstitusi dalam suatu negara memiliki sifat yang melekat kepadanya. Sifat konstitusi dapat dicirikan dari segi bentuknya ataupun prosedur cara mengubahnya. Di

samping itu, sifat konstitusi dapat dilihat dari caranya beradaptasi dengan perkembangan zaman yang ada. Untuk itu, sifat-sifat yang terdapat dalam norma konstitusi tersebut memiliki karakteristiknya tersendiri sehingga berpengaruh terhadap perkembangan konstitusi.

Modul 8 Supremasi Konstitusi dan Konstitusionalisme

Konstitusi memiliki peranan penting bagi suatu negara. Dalam hal ini, konstitusi menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan dan memberi arah ke mana negara menuju tujuannya sebagaimana tercantum dalam konstitusi. Posisi konstitusi dalam ketatanegaraan menempati posisi yang amat penting sehingga membuat konstitusi diperlakukan khusus. Kekhususan ini, antara lain dalam hal proses pembentukan konstitusi yang diemban oleh lembaga yang khusus. Dengan kata lain, pembentuk konstitusi tidak boleh sembarang lembaga. Berkaitan dengan pembentukan konstitusi ini, konstitusi harus mencerminkan kehendak rakyat agar konstitusi memiliki wibawa, derajat, dan muruah yang amat tinggi. Atas dasar itulah seluruh warga negara wajib menghormati dan menjunjung tinggi konstitusi tanpa terkecuali. Kondisi ini dalam perspektif teori konstitusi dikenal suatu konsep supremasi konstitusi. Konsep tersebut menegaskan bahwa konstitusi menempati posisi tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Modul 9 Tipologi Konstitusi dan Metode Hukum Konstitusi

Perkembangan konstitusi yang ada di belahan dunia biasanya identik dengan konstitusi dalam bentuk tertulis, yaitu undang-undang dasar. Sebagai konstitusi tertulis, tentunya norma-norma yang ada dalam konstitusi tersebut dapat menimbulkan berbagai penafsiran dari setiap warga negara yang mempelajari konstitusi. Untuk itu, para ahli mengembangkan berbagai metode hukum konstitusi guna memudahkan penafsiran hukum konstitusi. Metode hukum tersebut sangat berguna untuk menafsirkan norma-norma atau pasal-pasal yang terdapat dalam konstitusi tersebut.

Modul 10 Materi Muatan Konstitusi

Konstitusi merupakan hukum dasar yang mengatur hal-hal pokok yang bersifat mendasar mengenai ketatanegaraan suatu negara. Secara garis besar, setidaknya konstitusi memuat tiga hal pokok, yaitu jaminan hak-hak asasi manusia dan warga negara, struktur ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental, serta pembagian atau pemisahan kekuasaan dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Namun, secara umum, konstitusi mengatur hal-hal pokok lainnya, seperti bentuk negara, bentuk pemerintahan, sampai pada perubahan konstitusi itu sendiri.

Modul 11 Penggantian dan Perubahan Konstitusi

Sejak awal berdirinya Negara Republik Indonesia sampai dengan saat ini, Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian dan perubahan konstitusi. Kita bisa melihat pergantian tersebut sejak zaman kemerdekaan. Pergantian tersebut dimulai dari

UUD Tahun 1945 yang berganti ke Konstitusi RIS, kemudian ke UUDS 1950, dan akhirnya kembali ke UUD Tahun 1945. Sementara itu, untuk perubahan (amendemen) sendiri, Indonesia sudah melakukan empat kali perubahan. Perubahan pertama terjadi pada 19 Oktober 1999; disusul perubahan kedua pada 18 Agustus 2000; ketiga dilakukan pada 9 November 2001; dan yang terakhir dilakukan pada 10 Agustus 2002.

Modul 12 Konstitusi Indonesia

Sejarah mengajarkan kepada kita suatu peristiwa pada masa lalu sebagai sebuah pengetahuan dan pembelajaran untuk manusia pada masa depan. Dengan memahami sejarah konstitusi Indonesia, diharapkan kita bisa memahami bagaimana sejarah konstitusi kita berlaku dan bagaimana dampak yang diberikan terhadap kehidupan bangsa Indonesia, khususnya ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan konstitusi (UUD). Awal-awal perjalanan kita dalam mengarungi konstitusi sudah disuguhi dengan konsep dan teori yang universal. Beberapa hal yang dimaksudkan memberikan kita pengetahuan yang luas akan makna yang terkandung dalam konstitusi. Namun, ada beberapa hal penting yang mesti diperhatikan, khususnya bagi para akademisi tentang sejarah perkembangan konstitusi dalam suatu negara. Itulah mengapa, kita memasuki bagian yang akan secara spesifik menjelaskan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Peta Kompetensi Teori dan Hukum Konstitusi/SPKN4205/4 SKS

